



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

SALINAN
RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 432 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 279/PL.02.5-BA/1373/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Perilaku dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 432 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | | JUMLAH |
|----|---------------------------------------|-------------|-----------|----|---------------|--|-----------|-----------------|
| | | Jumlah | Frekuensi | | Standar Biaya | | | |
| 1. | Pertemuan Terbatas | 1.000 Orang | x | 50 | x | | Rp78.000 | Rp3.900.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 1.000 Orang | x | 50 | x | | Rp78.000 | Rp3.900.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | | | | | | | |
| | a. Pakaian | 6.196 Buah | x | | | | Rp100.000 | Rp619.600.000 |
| | b. Penutup kepala | 6.196 Buah | x | | | | Rp100.000 | Rp619.600.000 |
| | c. Alat makan/ minum | 6.196 Buah | x | | | | Rp100.000 | Rp619.600.000 |
| | d. Kalender | 6.196 Buah | x | | | | Rp100.000 | Rp619.600.000 |
| | e. Kartu nama | 6.196 Buah | x | | | | Rp100.000 | Rp619.600.000 |
| | f. Pin | 6.196 Buah | x | | | | Rp100.000 | Rp619.600.000 |
| | g. Alat tulis | 6.196 Buah | x | | | | Rp100.000 | Rp619.600.000 |
| | h. Payung | 6.196 Buah | x | | | | Rp100.000 | Rp619.600.000 |
| | i. Stiker ukuran 10 x 5cm | 6.196 Buah | x | | | | Rp100.000 | Rp619.600.000 |
| | j. Atribut Kampanye Lain | 1 Paket | x | | | | | Rp410.374.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 60 Hari | x | | | | | Rp300.000 |
| | | | | | | | | Rp18.000.000 |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH |
|----|---|--------------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|
| | | Jumlah | Frekuensi | | Standar Biaya | | |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| | a. Baliho (15 buah) | 15 Paket | x | | | Rp400.000 | Rp6.000.000 |
| | b. Spanduk (111 buah) | 1 Paket | x | | | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 |
| | c. Umbul-Umbul (120 buah) | 1 Paket | x | | | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| 6. | Jasa manajemen/konsultasi | 1 Paket | x | | | Rp400.000.000 | Rp400.000.000 |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| | a. Reklame (Baliho) 3 x 4 m | 5 Buah | x | 200% | x | Rp57.000 /m | Rp6.840.000 |
| | b. Spanduk 1 x 5 m | 37 Buah | x | 200% | x | Rp57.000 /m | Rp21.090.000 |
| | c. Umbul-Umbul 80 x 200 cm | 40 Buah | x | 200% | x | Rp57.000 /m | Rp9.120.000 |
| 8. | Bahan Kampanye | | | | | | |
| | a. Selebaran | 6.196 Lembar | x | 100% | x | Rp2.000 /Lbr | Rp12.392.000 |
| | b. Brosur | 6.196 Lembar | x | 100% | x | Rp2.000 /Lbr | Rp12.392.000 |
| | c. Pamflet | 6.196 Lembar | x | 100% | x | Rp2.000 /Lbr | Rp12.392.000 |
| | d. Poster | 6.196 Lembar | x | 100% | x | Rp5.000 /Lbr | Rp30.980.000 |
| 9. | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | | JUMLAH |
|--------------|----------------------------------|-------------|-----------|---------|---------------|---|-----------------|------------------|
| | | Jumlah | Frekuensi | | Standar Biaya | | | |
| | a. Rapat Umum (25.000 orang) | 1 Paket | x | 1 Hari | | x | Rp4.775.000.000 | Rp4.775.000.000 |
| | b. Kampanye melalui media sosial | 20 Platform | x | | | | Rp700.000 | Rp14.000.000 |
| | c. Kampanye melalui media daring | 1 Banner | x | 14 Hari | | x | Rp7.000.000 | Rp98.000.000 |
| | d. Kampanye dalam bentuk lain | 1 Paket | x | | | | Rp792.020.000 | Rp792.020.000 |
| TOTAL | | | | | | | | Rp20.000.000.000 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

HAMDANI

